


**BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-AZIZIYAH  
SAMALANGA BIREUEN ACEH**



**LEMBAGA PENGABDIAN PENELITIAN MASYARAKAT (LP2M)  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-AZIZIYAH SAMALANGA KABUPATEN  
BIREUEN ACEH 2016**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Buku Pedoman Kerjasama Tahun 2016-2020  
Masa Kerja : 4 Tahun (2016-2020)  
Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
IAI Al-Aziziyah Samalanga  
Ketua : Tgk. T. Faizin, M. Kom,I  
Alamat : Jl. Mesjid Raya Km. 1,5 Samalanga Bireuen Aceh  
Email :

Samalanga, April 2016 LP2M IAI  
Al-Aziziyah  
Ketua

Tgk. T. Faizin, M. Kom,I

Menyetujui,

Wakil Rektor III Bid. Kerjasama

Rektor,

Tgk.H. Helmi Imran, MA

Dr. Tgk. Muntasir A. Kadir, MA.

## KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia Nya penulisan “Pedoman tentang Kerjasama” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan Pedoman kerjasama baik internal maupun eksternal ditingkat IAI Al-Aziziyah Samalanga mengacu pada aturan yang berlaku, dan sifatnya merevisi pedoman yang ada, penyempurnaan atau membuat pedoman baru, sesuai tuntutan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyusunan buku pedoman ini sebagai :

1. Landasan Kebijakan;
2. Pengembangan wawasan kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
3. Pengenalan aspek hukum dalam menyelenggarakan kerjasama;
4. Penjajakan berbagai bentuk kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
5. Pembuatan MoU antara IAI Al-aziziyah Samalanga dengan pihak di lingkungan lokal, regional, nasional dan internasional dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
6. Pembuatan *Letter of Intent* (LOI);
7. Pembuatan *Working Contract/Memorandum of Agreement* (MOA) tingkat Internasional
8. Pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) pada lingkungan internal dan eksternal;
9. Prosedural pelaksanaan penandatanganan MoU;
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
11. Pemeliharaan kerjasama;
12. Manajemen keuangan kerjasama;

Penulisan pedoman ini banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu, atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal baik beliau-beliau dapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Harapan kami semoga pedoman ini bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan pedoman ini sangat diharapkan.

Samalanga, April 2016  
LP2M IAI Al-aziziyah  
Ketua

Tgk. T. Faizin, M. Kom,I

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I KERJASAMA DALAM NEGERI .....	1
A. Pola Kerjasama dengan pihak luar .....	1
B. Ruang Lingkup Kerjasama .....	2
C. Prosedur Perjanjian Kerjasama.....	2
BAB II KERJASAMA LUAR NEGERI.....	7
BAB III EVALUASI KERJASAMA.....	11
A. Kebijakan dan Upaya Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.....	11
B. Indikator Keberhasilan Kerjasama .....	14
C Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama .....	15
D. Prosedur Evaluasi Kerja Sama .....	15
E. Hasil Evaluasi Kerjasama .....	15
F. Pemeliharaan Kerjasama.....	15
BAB IV MANAJEMEN KEUANGAN.....	16

## **BAB I**

### **KERJASAMA DALAM NEGERI**

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIA, dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta sejalan dengan UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri, Pengelolaan kerja sama di IAIA berada langsung di bawah koordinasi Wakil Rektor III yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor No. 022/R-IAIA/SK/VIII/2016 tentang Pedoman Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat IAIA.

Adapun kerja sama di IAIA menganut prinsip: saling melengkapi, saling menguntungkan, saling menghormati, transparan serta berkelanjutan dengan kedua belah pihak. Sementara kebijakannya diatur dalam penjanjian kerja sama (PKS) yang memiliki ruang lingkup yang dapat dilaksanakan di tingkat Institut, fakultas, program studi, serta unit yang ada di IAIA. Kebijakan ini diharapkan agar kerja sama menjadi tugas serta fungsi setiap elemen yang ada di IAIA, mulai dari penjajakan kerja sama, kesepakatan bersama (MoU), perjanjian kerja sama, pelaksanaan serta monevnya.

- **Pola Kerjasama Dengan Pihak Luar**

Pola kerjasama dengan pihak luar yaitu mengacu kepada buku panduan kerjasama IAIA, aturan BLU dan penggunaan dana sesuai Undang-undang yang berlaku, dan disetor ke rekening Rektor IAIA, guna pertanggung jawaban (SPJ). Prinsip kerjasama yang dilaksanakan LP2M IAIA tidak merugikan Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga, bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Kerja sama yang dimaksud sifatnya “setara” antara LP2M IAIA dengan mitra.

- **Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerjasama dalam negeri dapat dilakukan dengan berbagai pihak yaitu kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Industri. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk :

- Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan
- PKM Kerjasama
- Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- Kerjasama yang sifatnya “setara” dan “saling menguntungkan”
- Program Pendampingan di sekolah PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

- **Prosedur Perjanjian Kerjasama**

Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- melakukan evaluasi diri dengan analisis yang tepat;
- berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilihlah potensi yang layak dan menguntungkan (*feasible and profitable*) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama;
- menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai;
- menetapkan ruang lingkup kerjasama: institusional, lokal, nasional, atau internasional;

- menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja sama;



- menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;
- menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling menguntungkan, *income generating*, dan *resource sharing*;
- menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
- menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat.

Tindak lanjut terhadap langka-langkah tersebut, disusunlah naskah kesepahaman atau kesepakatan dan atau naskah perjanjian kerja sama yang sesuai dengan Peraturan Rektor tentang kerja sama institusional sebagai berikut.

1. Setiap kerja sama yang dibuat oleh Institut harus dituangkan ke dalam suatu naskah perjanjian kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan/atau yang bersifat lebih teknis dalam bentuk kesepakatan kerja sama (Memorandum of Agreement);
2. Nota Kesepahaman paling sedikit memuat: maksud dan tujuan, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan, jangka waktu, biaya dan aturan peralihan.
3. Kesepakatan kerja sama paling sedikit memuat: maksud dan tujuan, kewajiban, Force Mejeure, jangka waktu, biaya, penyelesaian perselisihan, dan aturan peralihan.
4. Naskah perjanjian kerja sama dalam negeri dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan naskah perjanjian kerja sama luar negeri dibuat dalam bahasa Inggris;

Naskah perjanjian kerja sama terlebih dahulu harus dikonsultasikan untuk memastikan kebenaran isi dan makna yang terkandung di dalamnya sebelum ditandatangani.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka melakukan kerjasama dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut :

1. Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil instansi masing-masing dan presentasi dari usulan kerjasama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerjasama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Pembantu Rektor Bidang Kerjasama bersama-sama dengan LP2M IAIA.

Apabila tawaran kerjasama dapat disepakati untuk dilaksanakan maka akan segera disusun draf naskah piagam kerjasama.

2. Mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang harus tertera di dalam MoU bersama pihak eksternal dan unit kerja yang terkait. Pada tahap ini akan dibahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

3. Menyusun draf MoU bersama pihak yang bekerja sama yang meliputi beberapa komponen sebagai berikut :

- a) dasar kerjasama;
- b) tujuan kerjasama;
- c) ruang lingkup kerjasama;
- d) kewajiban masing-masing pihak;
- e) pembatasan kegiatan;
- f) hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
- g) pemanfaatan peralatan pasca program;
- h) penyelesaian perbedaan;
- i) penutup amandemen, durasi, terminasi); dan
- j) lampiran rencana kerja, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi;

4. Merevisi draf MoU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

5. Menyetujui draf MoU untuk ditandatangani oleh wakil kedua belah pihak.

6. Penandatanganan MoU oleh wakil kedua belah pihak. Untuk IAIA, MoU

akan ditandatangani oleh rektor sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi Institut.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU maka perlu segera disusun Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). SPK disusun oleh mitra Kerjasama dan LP2M IAIA terkait sebagai unit pelaksana. SPK sekurang-kurangnya mengatur :

1. Penjelasan secara rinci pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama;
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3. Jangka waktu perjanjian;
4. Pembagian hasil masing-masing pihak;
5. Struktur organisasi pelaksana dan deskripsi tugas;
6. Cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Prosedur penyusunan SPK adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak berdiskusi tentang bentuk-bentuk dan jenis kerja sama yang dapat dilakukan bersama.
2. Kedua belah pihak dan unit kerja terkait berdiskusi tentang pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam SPK
3. Kedua belah pihak menyusun naskah Surat Perjanjian Kerja sama, yang meliputi :
  - a) jenis perjanjian/bentuk kerjasama;
  - b) jangka waktu perjanjian;

- c) ruang lingkup perjanjian;
  - d) hak dan kewajiban;
  - e) ketentuan pembayaran;
  - f) penghentian perjanjian;
  - g) *force majeure*; dan
  - h) sanksi.
4. Kedua belah pihak merevisi SPK sesuai dengan kesepakatan.
  5. Kedua belah pihak menyepakati SPK yang telah direvisi untuk ditandatangani bersama.
  6. Menandatangani SPK oleh wakil masing-masing pihak.  
Dalam hal ini SPK akan ditandatangani oleh Dekan/  
Direktur/Ka.Lembaga/Ka.Unit Kerja terkait dan diketahui oleh Rektor.
  7. Kedua belah pihak merealisasikan SPK.
  8. Pimpinan kedua belah pihak melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan SPK.
  9. Dekan/Direktur/Ka.Lembaga/Ka.Unit Kerja melaporkan kegiatan secara berkala kepada pimpinan Institut.

## **BAB II**

### **KERJASAMA DENGAN LUAR NEGERI**

Berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri pemerintah telah menerbitkan undang-undang tentang hubungan luar negeri yang diharapkan dapat mengakomodasi dan mengatur berbagai kepentingan dari berbagai komponen bangsa untuk melakukan hubungan luar negeri dengan berbagai pihak di luar negeri. Adapun Landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri dalam melaksanakan hubungan luar negeri adalah:

1. Undang -Undang Nomor : 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-Undang U No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional; dan
3. SK Dirjen Dikti No. 61/Dikti/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan.

Undang-undang tersebut merupakan landasan yang memberikan kemungkinan bagi Pemerintah Daerah untuk mengadakan hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan badan/lembaga di luar negeri. Tidak merugikan bangsa dan Negara. Apabila merugikan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia, perjanjian batal secara otomatis.

Pelaksanaan kerjasama tersebut tidak boleh bertentangan dengan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.

Dalam kaitan ini, baik UU No. 37/1 999 dan UU No. 24/2000 telah mewajibkan para pelaku hubungan luar negeri yang ingin mengadakan perjanjian/kesepakatan dengan mitra asing terlebih dahulu harus mengkonsultasikan dan mengoordinasikan rencana tersebut kepada menteri luar negeri. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memperkuat asas "satu pintu" sehingga suatu hubungan dan kerjasama dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan nasional.

Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi koordinatif bagi pelaksanaan kerjasama luar negeri dan memiliki kewenangan kebijakan luar negeri dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kerjasama di Indonesia. Untuk kerjasama teknik, fungsi koordinatif dilaksanakan oleh Sekretariat Negara. Apabila kerjasama meliputi kegiatan penelitian yang tentunya bersinggungan langsung dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) maka instansi lain yang terlibat adalah LIPI dan Dirjen HaKI, Kemenko Polhukam.

Dalam rangka melaksanakan kerjasama luar negeri, kebijakan Indonesia akan menjadi acuan juga bagi kebijakan kerjasama luar negeri Kemdikbud. Semua kegiatan kerjasama luar negeri tetap ditujukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan pendidikan nasional pada umumnya, dan pembangunan bidang tertentu pada khususnya. Kebijakan kerjasama luar negeri Kemdikbud mengacu pada kebijakan pembangunan pendidikan nasional dan kebijakan nasional politik luar negeri yang relevan.

Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dalam kegiatan kontrak manajemen, program kembaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga non departemen yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan di atas maka setiap kerja sama yang akan dilakukan oleh dan atau dengan IAIA hanya dapat dilaksanakan secara kelembagaan dengan rektor.

Usulan kerjasama dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi apabila: (a) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) tidak mengganggu kebijaksanaan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional, dan mempunyai program studi yang sama dan telah memperoleh akreditasi di negaranya, dan (c) kerjasama pada program studi diprioritaskan dalam bidang-bidang yang lulusannya sangat diperlukan seperti bidang ilmu

pengetahuan teknologi, ekonomi, dan manajemen.

Kerjasama luar negeri dapat dilakukan dalam rangka :

1. Peningkatan Pendidikan & pembelajaran
2. Pelatihan-pelatihan pembelajaran;
3. Penyaluran lulusan perguruan tinggi ke dalam dunia kerja; dan
4. Kerjasama dalam bidang Pengabdian Masyarakat Indonesia dan Masyarakat dunia yang membutuhkan bantuan atau pengabdian.

Kerjasama internasional merupakan salah satu pilihan agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat mengimbangi kualitas pendidikan di luar negeri.

Perguruan Tinggi dapat melakukan prosedur kerjasama luar negeri sbb:

1. Kerjasama pendidikan di bawah payung perjanjian kerja sama pendidikan bilateral antara RI dengan negara lain.  
Contoh: Perjanjian Indonesia-Belanda, Indonesia -Inggris, Indonesia- Australia, dan sebagainya.
2. Kerjasama pendidikan di bawah payung perjanjian kerja sama propinsi kembar atau kota kembar. Contoh : kerjasama kota kembar Jakarta-Tokyo yang kemudian menjadi payung kerja sama UI dan Institut Tokyo.
3. Kerjasama dilakukan secara mandiri dengan lembaga pendidikan asing atau lembaga swasta asing.

Hubungan dan kerjasama luar negeri dapat dilakukan atau diprakarsai baik oleh pihak Indonesia maupun pihak asing. Adapun materi kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Subyek kerjasama;
2. Maksud dan tujuan kerjasama;
3. Obyek kerjasama;
4. Ruang lingkup kerja sama dan kewenangan daerah;
5. Hak, kewajiban dan tanggung jawab;
6. Tata cara pelaksanaan;
7. Pengorganisasian;
8. Pembiayaan;
9. Penyelesaian perselisihan;
10. Perubahan (*amandemen*) kerjasama;
11. Jangka waktu kerjasama;
12. Keadaan memaksa (*force majeure*); dan
13. Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama.



## **BAB III**

### **EVALUASI KERJASAMA**

IAI Al-Aziziyah Samalanga telah melakukan berbagai kerja sama dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan perintisan usaha untuk meningkatkan *revenues*. Lingkup kerjasama yang telah dilakukan IAIA meliputi kerja sama institusional IAI Al-Aziziyah Samalanga, kerja sama lokal, kerja sama nasional, dan kerja sama internasional.

Monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, *income generating*, dan etika kerjasama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerjasama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu dan jumlah pendapatannya. Keberhasilan kerjasama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pengembangan jaringan kerja antara IAI Al-Aziziyah Samalanga dengan lembaga lain di luar negeri.

#### **A. Kebijakan dan Upaya Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama**

##### **a. Kebijakan dan Upaya Monitoring.**

Berbagai upaya yang dilakukan IAIA ditunjukkan untuk memastikan bahwa kegiatan kerja sama dapat berjalan dengan lancar dan relevan terhadap perkembangan Institut secara keseluruhan. Mutu kegiatan kerja sama IAIA dijaga dengan cara memiliki indikator yang jelas. Untuk menjaga mutu tersebut, maka IAIA melakukan monitoring dan evaluasi setiap kerja sama

yang dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan dalam siskemu, sebagai berikut :

### **Tingkat Nasional/Dalam Negeri**

1) Kerja sama dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kerja sama ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak IAIA, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor untuk ruang lingkup institusi dan apabila Rektor berhalangan dapat ditandatangani oleh wakil rektor. Sedangkan untuk ruang lingkup fakultas ditandatangani oleh dekan begitu pula dilingkungan program pascasarjana ditandatangani oleh direktur, sedangkan di tingkat prodi dapat ditandatangani oleh kaprodi. Pelimpahan kewenangan tanda tangan umumnya sudah dicantumkan dalam salah satu pasal pada naskah kesepakatan MoU

2) Program studi atau Lembaga atau Unit IAIA yang terlibat dalam perjanjian kerja sama di dalam negeri harus membuat laporan kegiatan kerja sama dan pertanggung-jawaban teknis dan administratif serta keuangan secara berkala kepada Rektor.

### **Tingkat Internasional/Luar Negeri**

1) Kerja sama internasional/luar negeri memedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri.

2) Kegiatan kerja samanya dapat berbentuk: kontrak manajemen,

program kembaran, program gelar ganda, program pemindahan kredit, tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya alam dalam kegiatan akademik, penelitian, dan PkM, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan/atau bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.

3) Kerja sama yang melibatkan lembaga di luar negeri, dapat berbentuk: magang, beasiswa, penelitian, pemanfaatan bersama sumber daya, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, penerbitan bersama karya ilmiah, dan/atau bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.

4) Kerja sama dapat dilaksanakan setelah PKS ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Pihak IAIA yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor dan tidak dapat diwakilkan.

5) Fakultas/lembaga/unit IAIA yang terlibat dalam perjanjian kerja sama di luar negeri harus membuat laporan kegiatan kerja sama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Rektor.

6) Kerja sama yang melibatkan lembaga di luar negeri, dapat berbentuk: magang, beasiswa, penelitian, pemanfaatan bersama sumber daya, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, penerbitan bersama karya ilmiah, dan/atau bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.

7) Kerja sama dapat dilaksanakan setelah PKS ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Pihak IAIA yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor dan tidak dapat diwakilkan.

8) Fakultas/lembaga/unit IAIA yang terlibat dalam perjanjian kerja sama di luar negeri harus membuat laporan kegiatan kerja sama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Rektor.

#### **b. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Kerja sama**

Evaluasi keberhasilan kerja sama diarahkan kepada pemenuhan prinsip kerja sama yang ditetapkan oleh IAIA yaitu :

- 1) Kerja sama harus saling menguntungkan kedua belah pihak
- 2) Kerja sama saling melengkapi dan saling memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki kedua belah pihak.
- 3) Kerja sama harus transparan dan saling menghargai tidak ada yang lebih unggul dalam pelaksanaan kerja sama
- 4) Kerja sama harus dapat berkesinambungan dan berkembang.

Untuk evaluasi keberhasilan kerja sama ini dibutuhkan indikator keberhasilan kerja sama sebagai berikut :

- 1) Kuantitas dalam peninjauan kerja sama hingga kesepakatan atau kesepakatan kerja sama (MoU).
- 2) Kuantitas kesepakatan atau kesepakatan kerja sama hingga terwujud perjanjian kerja sama.

- 3) Kuantitas pelaksanaan kerja sama meliputi pencapaian tujuan dan manfaat kerja sama serta waktu kerja sama.
- 4) Kualitas; berdasarkan *equity quality assurance*, keberlanjutan (*sustainability*), pengembangan jaringan kerja sama dengan lembaga lain di luar IAIA .
- 5) Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
- 6) Menambah *income generating* kedua belah pihak.
- 7) Mentaati etika kerja sama dan aturan yang berlaku.
- 8) Memperoleh *generating avenue*

## **B. Indikator Keberhasilan Kerjasama**

1. Kuantitas dan Kualitas
  - a. Kuantitas berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama.
  - b. Kualitas; berdasarkan *equity quality assurance*, keberlanjutan (*sustainability*), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain di luar IAIA.
2. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
3. Menambah *income generating* kedua belah pihak.
4. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku.
5. Memperoleh *generating avenue*.

### **C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama**

1. Memantau semua kegiatan kerjasama nasional dan internasional untuk kepentingan evaluasi dan langkah selanjutnya.
2. Memperoleh berbagai masukan guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan kerjasama nasional dan internasional.
3. Memperoleh berbagai informasi penting khususnya bagi LP2M IAIA dan Wakil Rektor III untuk mengambil keputusan atau menentukan suatu kebijakan selanjutnya.

### **D. Prosedur Evaluasi Kerja Sama**

1. Membentuk tim monitoring dengan melibatkan pihak yang bekerjasama/pihak terkait;
2. Menetapkan ruang lingkup monitoring;
3. Menentukan alat ukur evaluasi;
4. Menetapkan waktu monitoring; dan
5. Melakukan evaluasi.

### **E. Hasil Evaluasi Kerja Sama**

1. Mengkaji umpan balik hasil evaluasi; dan
2. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk memutuskan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau dihentikan.

### **F. Pemeliharaan Kerjasama**

Pemeliharaan kerjasama dilakukan dengan cara :

1. melakukan studi kepuasan pelanggan; dan
2. menjaga keberlangsungan kerjasama melalui penyampaian laporan secara berkala.

### BAB III

#### MANAJEMEN KEUANGAN

Semua keuangan dalam kegiatan kerjasama yang **pengelolaannya** dipegang LP2M IAIA, untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Keuangan kerjasama yang pengelolaannya dilakukan oleh kedua belah pihak (IAIA dan mitra) **Pengelolaannya** sesuai aturan. Dana yang akan dikelola LP2M IAIA digunakan sebagaimana mestinya, dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Manajemen keuangan dalam kerja sama didasarkan pada Surat Keputusan Rektor IAI Al-Aziziyah Samalanga sebagai berikut:

No. 022/R-IAIA/SK/VIII/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Lembaga.

Pengelolaan Keuangan Hasil kerja sama sesuai dengan pasal 6 Surat Keputusan Rektor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja yang melaksanakan kegiatan kerja sama bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan;
2. Pimpinan unit kerja wajib membuat laporan keadaan keuangan kegiatan kerjasama dan melaporkan kepada pimpinan Institut;

Pada akhir tahun anggaran, pimpinan Institut akan menugaskan Tim *Internal Audit* Institut untuk melakukan *internal audit* terhadap semua pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilakukan unit kerja.